

Judul : Menuju Pembaruan KUHP
Tanggal : Jumat, 17 Januari 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Menuju Pembaruan KUHP

Albert Aries

Pengajar Fakultas Hukum Ipsakti, Anggota Mahasiswa dan Asperhupi



"Suatu Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah pada hakikatnya dilihat sebagai suatu 'constitutie in miniatuur' atau 'undang-undang dasar mini.'" Demi kian pernyataan legenda advokat Indonesia, Yap Thiam Hien, sebagai tanggapan terhadap penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 1 Desember 1979.

Menurut advokat Adnan Buyung Nasution dalam buku *Yap Thiam Hien Pejuang HAM* yang disunting Todung Mulya Lubis dan Aristides Katoppo, pandangan Yap itu sulit dilepaskan dari keberadaan 28 dari 146 Pasal UUD Sementara Tahun 1950 yang waktu itu dinilainya lebih memberikan jaminan pemenuhan hak-hak warga negara dalam proses hukum. Dua tahun sejak pernyataan Yap, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dulu pernah dianggap sebagai *masterpiece* untuk menggantikan *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) peninggalan Belanda. Ironisnya, KUHP kini justru dianggap telah usang.

Dalam opini di *Kompas*, 18 Desember 2024, penulis mengemukakan sifir atas tidak kunjung rampungnya Rancangan KUHP (RKUHP) yang coba diuji kekosongannya oleh se-

jumlah "peraturan lembaga" di bawah UU yang terbelang progresif, padahal Konstitusi Pasal 24 A Ayat 5 UUD 1945 menentukan hukum acara hanya boleh diatur dalam peraturan setingkat UU.

RKUHP yang terhenti pembahasannya sejak 2012 disinyalir karena kuatnya tarik-menarik kewenangan aparat penegak hukum (APH), yang dimulai dari penyidikan sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana. Kini pembahasan RKUHP diambil alih DPR, dengan harapan bisa merajut kewenangan setiap APH menuju pembaruan KUHP.

Melaksanakan KUHP baru

Iktihar bangsa Indonesia untuk memiliki hukum pidana dan sistem penindakan modern yang baru akhirnya tercapai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang saat ini masih dalam proses transisi dan akan berlaku efektif pada 2026.

Dengan menawarkan sekitar 17 keunggulan, KUHP baru ternyata tidak luput dari kekurangan substansi dan kekeliruan teknis. Meski demikian, substansi KUHP baru tetap layak diapresiasi sebagai *resultante* nasional dalam menghadirkan asss keseimbangan dalam hukum pidana modern untuk mewujudkan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif.

Berlakunya KUHP baru nanti tentunya sangat membutuhkan dukungan dari KUHAP sebagai hukum prosedural. Penulis mencatat ada sejumlah ketentuan Buku Kesatu KUHP Baru yang tidak akan maksimal penerapannya tanpa pembaruan KUHP.

Pertama, penerapan ketentuan peralihan (hukum transisi), baik secara materil maupun formil, karena terjadinya perubahan undang-undang setelah tindak pidana terjadi dan perkaranya masih da-

lam peradilan (Pasal 3).

Kedua, mekanisme hukum acara bagi korporasi sebagai subyek tindak pidana, yang kini dimungkinkan pertanggungjawabannya, bukan hanya untuk tindak pidana khusus dan tindak pidana ekonomi, melainkan juga tindak pidana umum (Pasal 45-50).

Ketiga, pengaturan model putusan pengampunan oleh hakim (*rechtelijke/judicial pardon*, Pasal 54 Ayat 2).

Keempat, prosedur gugurnya kewenangan penuntutan, khususnya karena ada penyelesaian di luar peradilan (Pasal 132 Ayat 1 Huruf g). Kelima, pengejawantahan spirit keadilan restoratif yang secara implisit tercantum dalam Pasal 2, Pasal 35, Pasal 54 Ayat 1 & 2, Pasal 70 Ayat 1, dan Pasal 132 Ayat 1 Huruf g KUHP Baru.

Isu Rancangan KUHP

Jika perdebatan dalam pem-

baruan KUHP lebih banyak terjadi di akar rumput masyarakat (*grassroots*), pembaruan KUHP justru terjadi antarkelembagaan APH.

Dugan sejumlah *belief* yang sudah telanjur berlaku pada UU sektoral masing-masing, tentunya tidak mudah untuk merevisi total KUHP.

Penulis mencatat beberapa isu krusial dalam RKUHP: Pertama, hakim pemeriksa pendahuluan (HPP) yang berasal dari konsep *judicial scrutiny*, di mana hakim yang diberikan wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan dengan kewenangan yang begitu besar untuk menggantikan pra-peradilan.

Model HPP yang awalnya bernama hakim komisaris dalam Reglement op de Strafvoeding ini pernah ditentang oleh legenda advokat Adnan Buyung Nasution. Alasaninya, nasib tersangka akan

digantungkan sepenuhnya pada "belas kasihan hakim" dan "tertutupnya" forum sidang atas keberatan yang ditujukan terhadap hakim komisaris serta konsekuensi dirombaknya seluruh UU terkait sistem peradilan pidana.

Penulis mencermati dalam RKUHP versi terakhir yang sempat beredar, pengaturan HPP jelas berbeda dengan model hakim komisaris.

Dengan demikian, seharusnya tidak perlu jauh berbeda pengaturannya dengan praperadilan sebagai jelmaan *habeas corpus* (forum terbuka mengadukan pelanggaran HAM dalam proses peradilan pidana).

Tentunya dengan kewenangan yang lebih diperluas sebagaimana beberapa putusan MK terkait.

Sebaliknya, jika mencermati model hakim komisaris dalam usulan RKUHP versi masyarakat sipil, modelnya justru

mengikuti pengaturan di Italia, yaitu *Giudice per le indagini preliminari* yang mengawasi jalannya penyidikan dan penuntutan secara aktif.

Termasuk berwenang memberi persetujuan setiap upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, pengeledahan, pengambilan sampel tubuh, pengeledahan sistem elektronik, penyitaan, dan penyadapan.

Penulis memiliki pandangan berbeda dengan usulan tersebut karena kalaupun *investigating judge* dipandang "paling *due process*", usulan itu sebenarnya tidak cocok diterapkan di Indonesia karena hanya akan memusatkan kewenangan yang amat besar pada seorang hakim komisaris, tanpa pengawasan lain sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Jikalau kewenangan hakim komisaris sejak awal penyidikan dan penuntutan telah mengambil "tungsi eksekutif", tidak akan ada artinya lagi bagi pencari keadilan mempersoalkan terlangarnya HAM tersangka, yang sejak awal sudah bergantung pada izin/persetujuan hakim komisaris kepada penuntut umum yang menerima permohonan upaya paksa dari penyidik.

Apalagi, secara geografis, dengan adanya 347 pengadilan negeri, di mana hakim komisaris bertugas, tentu hakim komisaris akan kewalahan menghadapi banyaknya keberatan yang diajukan atas setiap izin upaya paksa yang dimohonkan penyidik ke penuntut umum, termasuk beratnya proses legislasi untuk mengubah banyak UU sektoral terkait.

Kedua, mengenai pembuktian meski tersangka/terdakwa tidak diwajibkan menanggung beban pembuktian, KUHP harus memaksimalkan model *adversarial* dengan pembuktian berimbang yang mengoptimalkan fungsi advokat sesuai postulat *actori incumbit onus probandi, reus excipiendo fit actor*.

Termasuk tidak boleh digunakannya bukti yang diperoleh

secara tidak sah (*illegally obtained evidence*) serta hak tersangka/terdakwa mengakses barang bukti seluas-luasnya.

Ketiga, mengimni hilangnya peradilan koneksi dari RKUHP versi 2012 dengan alasan "keinginan adanya penindakan militer ke dalam KUHP, kecuali KUHAP Militer menentukan lain", jelas berpotensi melanggar konstitusi dan menajutkan dari tujuan pemidanaan bagi militer sebagaimana yang sudah tepat diatur dalam KUHP dan UU Peradilan Militer saat ini.

Keseimbangan dan kelayakan

Idealnya, pembaruan KUHP ke depan perlu mencari titik keseimbangan antara model pengendalian kejahatan (*crime control model*) yang berorientasi "kecepatan" dan proses hukum yang adil (*due process of law*) yang berorientasi perlindungan hak-hak individu melalui absolutisme hukum acara.

Dengan kata lain, pembaruan KUHP perlu disesuaikan secara gradual sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keadaan sosial, budaya hukum, desain ketatanegaraan, dan termasuk faktor geografis Indonesia yang jelas tidak bisa disandingkan dengan negara-negara Eropa yang selama ini dijadikan tolok ukur perbandingan.

Pembaruan KUHP juga harus dilakukan dengan menanggalkan ego sektoral antarlembaga APH karena mau tidak mau RKUHP harus selesai pembahasannya pada 2025 guna mendukung pelaksanaan KUHP baru.

Ibarat sebuah miniatur konstitusi, kelayakan dari pembaruan KUHP perlu dilihat bukan hanya dari perubahan yang drastis, melainkan juga apakah perubahan tersebut dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum pidana yang stabil dan *feasible* karena hakikat KUHP tidak hanya untuk memproses pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kewenangan APH.